

Korupsi Pengadaan Tanah Jembatan

Timbang segera ke Persidangan



baritopost.co.id

Dipastikan dalam waktu dekat perkara korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kabupaten Tabalong dengan tersangka RN akan segera disidangkan, Berkas diterima langsung Panmud Tipikor Syarifuddin SH

Biasanya lanjut Pa Udin, setelah ditunjuk majelis hakimnya, paling lambat 10 hari sidang perdana akan segera digelar. Kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2017 ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Miliar.

Tersangka sendiri pada tahap II atau P21 telah dilakukan penahanan oleh jaksa. Penahanan menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabalong, Jhonson Evendi Tambunan, dilakukan untuk memudahkan pihaknya dalam mengamankan RN sebelum menjalani persidangan.

Selain itu penahanan dilakukan untuk menghindari tersangka kabur dan menghilangkan barang bukti, RN dijerat dengan pasal 2 dan 3 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

RN sendiri merupakan salah satu oknum ASN Pemkab Tabalong yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dianggarkan Rp 5 Miliar pada DPPA SKPD tahun anggaran 2017.

Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id>, *Korupsi Pengadaan Tanah Jembatan Timbang segera ke Persidangan*, Selasa 3 November 2020
2. <https://korankontras.net>, *Perkara Dugaan Korupsi Tanah Jembatan Timbangan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin*, Selasa 3 November 2020

Catatan Berita:

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat dilihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan seperti di bawah ini

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan karya Yahya Harahap menyebutkan menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap dalam bukunya juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Sumber : <https://mudazine.com/ibnusie/penyidik-penyelidik-penyidikan-penyelidikan/>